



REPUBLIK INDONESIA

**PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA
TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI
BAGIAN BARAT SELAT SINGAPURA**

REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA,

MENGINGAT bahwa pantai dari kedua negara saling berhadapan di Selat Singapura,

TELAH menyelesaikan sebagian batas laut wilayah di Selat Singapura dalam Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Singapura yang ditandatangani pada tanggal 25 Mei 1973 (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian 1973"),

MENIMBANG lebih lanjut bahwa batas laut wilayah di bagian barat Selat Singapura akan melanjutkan garis batas pada Perjanjian 1973,

BERHASRAT untuk lebih memperkuat ikatan persahabatan antara kedua negara,

DENGAN DEMIKIAN, berhasrat untuk menetapkan garis-garis batas laut wilayah kedua Negara di bagian barat Selat Singapura,

TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT:

PASAL 1

1. Garis batas laut wilayah Republik Indonesia dan Republik Singapura di Selat Singapura di area barat dari Titik 1 dari garis batas yang disepakati dalam Perjanjian 1973 yang terletak pada $1^{\circ} 10' 46.0''$ Utara dan $103^{\circ} 40' 14.6''$ Timur adalah suatu garis yang terdiri dari garis-garis lurus yang ditarik antara titik-titik yang koordinat-koordinatnya adalah sebagai berikut:

<u>Titik-titik</u>	<u>Lintang Utara</u>	<u>Bujur Timur</u>
1	$1^{\circ} 10' 46.0''$	$103^{\circ} 40' 14.6''$
1A	$1^{\circ} 11' 17.4''$	$103^{\circ} 39' 38.5''$
1B	$1^{\circ} 11' 55.5''$	$103^{\circ} 34' 20.4''$
1C	$1^{\circ} 11' 43.8''$	$103^{\circ} 34' 00.0''$

2. Koordinat-koordinat dari titik 1A, 1B dan 1C yang ditetapkan dalam ayat 1 adalah koordinat-koordinat geografis berdasarkan World Geodetic System 1984 dan garis batas yang menghubungkan titik 1 ke titik 1C diperlihatkan dalam Lampiran "A" pada Perjanjian ini.

Uhi

67

3. Letak yang sebenarnya dari titik-titik tersebut di atas di laut akan ditetapkan dengan suatu cara yang akan disetujui bersama oleh pejabat-pejabat yang berwenang dari kedua Negara.

4. Yang dimaksud dengan "pejabat yang berwenang" dalam ayat 3 untuk Republik Indonesia adalah Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional dan Dinas Hidro-Oseanografi Indonesia dan untuk Republik Singapura adalah entitas apapun yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Singapura.

PASAL 2

Garis batas dari Perjanjian 1973 dan garis batas yang tergambar dalam Pasal 1 ayat 1 ditunjukkan dalam Lampiran "B" pada Perjanjian ini, hanya untuk tujuan ilustrasi.

PASAL 3

Setiap perselisihan antara kedua negara yang timbul dalam hubungannya dengan penafsiran atau pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara damai melalui musyawarah atau perundingan.

PASAL 4

Perjanjian ini akan disahkan menurut ketentuan-ketentuan konstitusional dari kedua negara.

PASAL 5

Perjanjian ini akan mulai berlaku pada tanggal pertukaran Piagam Pengesahannya.

DIBUAT DALAM RANGKAP DUA DI Jakarta pada tanggal 10 Maret 2009 dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Jika terdapat ketidaksesuaian antara kedua naskah atau perbedaan pengertian, maka naskah bahasa Inggris yang akan berlaku.

Untuk Republik Indonesia



DR. N. Hassan Wirajuda
Menteri Luar Negeri

Untuk Republik Singapura



Tn. George Yong-Boon Yeo
Menteri Luar Negeri



REPUBLIK INDONESIA

**TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE
REPUBLIC OF SINGAPORE RELATING TO THE DELIMITATION OF
THE TERRITORIAL SEAS OF THE TWO COUNTRIES IN THE
WESTERN PART OF THE STRAIT OF SINGAPORE**

THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF SINGAPORE,

NOTING that the coasts of the two countries are opposite to each other in the Strait of Singapore,

HAVING partially settled their territorial sea boundary in the Strait of Singapore in the Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore relating to the Delimitation of the Territorial Seas of the Two Countries in the Strait of Singapore signed on 25 May 1973 (hereinafter referred to as "1973 Treaty"),

CONSIDERING further that the territorial sea boundary in the western part of the Strait of Singapore shall continue the boundary line under the 1973 Treaty,

DESIRING to further strengthen the bonds of friendship between the two countries,

PURSUANT THERETO, desiring to establish the boundaries of the territorial seas of the two countries in the western part of the Strait of Singapore,

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE 1

1. The boundary line of the territorial seas of the Republic of Indonesia and the Republic of Singapore in the Strait of Singapore in the area west of Point 1 of the boundary line agreed in the 1973 Treaty located at 1° 10' 46.0" North and 103° 40' 14.6" East shall be a line, consisting of straight lines drawn between points, the co-ordinates of which are as follows:

<u>Points</u>	<u>North Latitude</u>	<u>East Longitude</u>
1	1° 10' 46.0"	103° 40' 14.6"
1A	1° 11' 17.4"	103° 39' 38.5"
1B	1° 11' 55.5"	103° 34' 20.4"
1C	1° 11' 43.8"	103° 34' 00.0"

2. The co-ordinates of the points 1A, 1B and 1C specified in paragraph 1 are geographical co-ordinates based on the World Geodetic System 1984 and the boundary line connecting points 1 to 1C is indicated in Annexure "A" to this Treaty.

3. The actual location of the above mentioned points at sea shall be determined by a method to be mutually agreed upon by the competent authorities of the two countries.

4. For the purpose of paragraph 3, "competent authorities" in relation to the Republic of Indonesia means the National Coordinating Agency for Survey and Mapping and the Indonesian Hydro-Oceanographic Office and in relation to the Republic of Singapore means any entity so designated by the Government of the Republic of Singapore.

ARTICLE 2

The boundary line of the 1973 Treaty as well as the boundary line depicted in Article 1 paragraph 1 are shown in Annexure "B" to this Treaty, purely for illustration purposes.

ARTICLE 3

Any disputes between the two countries arising in relation to the interpretation or implementation of this Treaty shall be settled peacefully by consultation or negotiation.

ARTICLE 4

This Treaty shall be ratified in accordance with the constitutional requirements of the two countries.

ARTICLE 5

This Treaty shall enter into force on the date of the exchange of the Instruments of Ratification.

DONE IN DUPLICATE AT Jakarta on 10 March 2009 in the English and Indonesian languages. In case of any conflict between the texts or any divergence in interpretation, the English text shall prevail.

For the Republic of Indonesia



DR. N. Hassan Wirajuda
Minister for Foreign Affairs

For the Republic of Singapore



Mr. George Yong-Boon Yeo
Minister for Foreign Affairs